



Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Dewa Gde Rudy

Falkultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar, E-mail :
dewaayudwimayasari@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2020

Diterima: 3 Januari 2021

Terbit: 5 Februari 2021

Keywords: Urgency,
Agreement, E-Commerce

Abstract

In general, the agreement is made face-to-face. However, along with technological developments, agreements can now be made through electronic media (internet) or E-commerce. Through E-commerce, it has brought changes in human activities because through the internet, any transaction can be done, including making an agreement. However, many problems arise in transactions conducted electronically, such as trading transactions or buying and selling online. The problems that can be conveyed are firstly the urgency to reconstruct the practice of trade agreement arrangements through E-Commerce, second form of legal protection against parties who are disadvantaged in practicing trade agreements through E-Commerce and thirdly the settlement that can be carried out if there is a dispute in the practice of a trade agreement through E -Commerce. This research uses normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts and uses primary, secondary and tertiary legal sources. Furthermore, it is collected systematically using documentation studies and added with supporting data. The conclusion of this research is that the reconstruction of trade agreement practice arrangements is very urgent to be carried out for philosophical, sociological, juridical and practical reasons, both forms of legal protection against the aggrieved party, namely the Civil Code, ITE Law, Consumer Protection Law and the third settlement that can be done if a dispute occurs is through the Litigation, Non Litigation or BPSK channels.

Abstrak

Kata kunci: Urgensi,
Perjanjian, E-Commerce

Corresponding Author:
I Dewa Ayu Dwi Mayasari, E-mail:
dewaayudwimayasari@gmail.com

Umunya perjanjian dilakukan secara langsung melalui tatap muka. Namun seiring perkembangan teknologi, perjanjian kini dapat dilakukan melalui media elektronik (internet) atau *E-commerce*. Melalui *E-commerce* ini telah membawa perubahan aktifitas manusia karena melalui internet, transaksi apapun bisa dilakukan termasuk melakukan perjanjian. Namun, banyak permasalahan yang muncul dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik seperti transaksi perdagangan atau jual beli *online*. Adapun permasalahan yang dapat disampaikan adalah pertama Urgensi rekonstruksi pengaturan praktek perjanjian perdagangan melalui *E-Commerce*, kedua Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam melakukan praktek perjanjian perdagangan melalui *E-Commerce* dan ketiga Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dalam praktek perjanjian perdagangan melalui *E-Commerce*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum serta menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan studi dokumentasi dan ditambahkan dengan data penunjang. Simpulan dari penelitian ini adalah Rekonstruksi pengaturan praktek perjanjian perdagangan melalui sangat urgen dilakukan karena alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan praktis, kedua Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan yakni KUH Perdata, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen dan ketiga Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa adalah melalui jalur Litigasi, Non Litigasi atau BPSK.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Pada masa ini industri perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun kemajuan tersebut tidak hanya terletak pada apa yang diperdagangkan tetapi juga dari tata cara perdagangan itu sendiri. Zaman dulu perdagangan dilakukan secara tukar menukar atau sistem *barter* antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Setelah ditemukannya alat pembayaran sistem barter tersebut berubah menjadi kegiatan jual beli sehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi yang semakin pesat, telah menyebabkan dunia menjadi bebas dan menyebabkan perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihaknya kini mengalami perubahan dapat dilakukan melalui dunia teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan internet. *Internet* merupakan teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang

dan waktu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia¹.

Melalui internet saat ini mulai tumbuh komunitas-komunitas yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Pelaku-pelaku bisnis sekarang mulai bergabung dalam situs-situs yang memwadahi komunitas mereka. Situs-situs tersebut mewajibkan penggunanya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Sebagaimana sebuah toko *online* yang menawarkan barang untuk diperjualbelikan melalui internet (*E-commerce*).

Pada mulanya internet hanya digunakan di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian sekitar tahun 1995, internet mulai familiar di kalangan masyarakat luas. Untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui internet, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi World Wide Web (*www*).² Saat ini ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Pada tahun 1998 diperkirakan terdapat lebih dari seratus juta orang yang menggunakan internet dan pada tahun 1999 jumlah tersebut telah mencapai dua kali lipat. Data Monitor memperkirakan pada tahun 2005 lebih dari 300 juta orang.³

Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.⁴ Dengan adanya internet maka kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-commerce* dan disingkat *e-commerce*.

Pertumbuhan pengguna internet yang sangat pesat ini membuat internet menjadi media yang sangat efektif untuk melaksanakan kegiatan perdagangan. Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang kerap timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* salah satunya adalah mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract/econtract*) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa.⁵ Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara telah membuat aturan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce* dan *e-contract*. Misalnya Malaysia dengan *Malaysia Digital Signature Act 1997*, Filipina dengan *Philippines Ecommerce Act No. 8792* yang diundangkan pada tahun 2000, Singapura dengan *The Electronic Act 1998*, dan Amerika dengan

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, Elips II, 2002, hal. 14.

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, hal. 4.

³ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal vi.

⁴ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal.1.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 172-172.

Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act) yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2000.

E-Commerce secara umum adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi internet. Sebelum berkembangnya metode transaksi elektronik *E-Commerce* merupakan transformasi dari konsep dasar *telemarketing* (transaksi melalui internet). *Ecommerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Hubungan dagang tersebut harus dilandasi dengan perjanjian. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko terburuk yang akan terjadi. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.

Perbuatan hukum berupa transaksi elektronik yang dibuat antara pihak dalam transaksi, tidak lepas dari permasalahan hukum yang terjadi. Wanprestasi adalah salah satu perbuatan hukum yang menciderai proses transaksi elektronik yang sering terjadi, seharusnya salah satu pihak dalam transaksi harus melaksanakan prestasinya, namun dalam perjalanannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang diperjanjikan.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur hal-hal mengenai perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata) yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi, hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.⁶

Syarat sah yang pertama adalah kesepakatan / konsensus yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

Pembuktian dalam kontrak jual beli ini, dapat diartikan memberikan suatu kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang yang melakukan perjanjian. Menurut Pasal 164 Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR) yang disebutkan alat bukti terdiri dari:

⁶ R.Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung, 2003, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 59

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Indonesia sampai saat ini telah memiliki peraturan hukum yang mengatur masalah keperdataan mengenai *e-commerce* dan *e-contract*. Indonesia membuat aturan hukum di bidang Teknologi Informasi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan bahwa ada akta-akta otentik tertentu yang tidak dapat dibuat dalam bentuk elektronik. Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut.

Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subyektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyektif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut.

Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. Di samping itu, transaksi komersial elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik. Karena itu masalah pembuktian jika terjadi sengketa menjadi hal yang sangat penting. Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal ada lima macam alat bukti di mana surat/bukti tulisan diletakkan pada urutan pertama. Yang dimaksud dengan surat di sini adalah surat yang ditandatangani dan berisi perbuatan hukum. Sedangkan surat yang dapat menjadi alat bukti yang kuat adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan notaris (akta otentik). Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik jika terjadi sengketa antara para pihak.

Untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).

Sebelum UU-ITE ini muncul seringkali terdapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyampaian informasi dan transaksi elektronik. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang

dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga menyangkut jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi kedalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Pada sisi lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dengan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, proses, output, storage, dan komunikasi.

Sehubungan dengan hal itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu Negara, yang mudah diakses kapanpun dan darimanapun. Kerugian dapat terjadi pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Disamping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. karena dalam prakteknya, masih banyak para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya melalui online, tidak memiliki itikad yang baik. Dalam pengaturan UU ITE pun belum diatur secara jelas mengenai identitas dari pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui *e-commerce*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pun dirasa belum mampu memberikan perlindungan ketika seorang konsumen merasa dirugikan dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*). Serta bentuk alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi konflik atau sengketa sehubungan dengan adanya transaksi perjanjian perdagangan yang dilakukan melalui *e-commerce* yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Perdagangan melalui sarana elektronik saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut sifatnya masih parsial karena belum menjangkau permasalahan utama dalam penggunaan *e-commerce*, yaitu kontrak elektronik, pembayaran elektronik dan jaminan keamanan, penyelesaian sengketa, batas Negara dan hukum yang digunakan, perlindungan konsumen, pajak dan yang terutama adalah harmonisasi sistem hukum.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di ruang siber, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Meluasnya pemanfaatan teknologi melalui internet di segala sektor telah membawa konsekuensi tertentu, selain dari aspek teknologi sendiri, juga membutuhkan pendekatan dari segi hukum yang merupakan langkah preventif dan represif terhadap upaya-upaya penyalahgunaan teknologi informasi pada umumnya dan penggunaan media internet pada khususnya.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang peraturan mengenai praktek perjanjian perdagangan secara elektronik (digital) atau *e-commerce* dengan judul penelitian "URGENSI REKONSTRUKSI PENGATURAN PRAKTEK PERJANJIAN PERDAGANGAN MELALUI *E-COMMERCE*".

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dalam kegiatan penelitian ini, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi rekonstruksi pengaturan praktek perjanjian perdagangan melalui *E-Commerce* ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam melakukan praktek perjanjian perdagangan melalui *E-Commerce* ?
3. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dalam praktek perjanjian perdagangan melalui *E-Commerce* ?

B. RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.⁷ Penelitian hukum normatif ada juga yang menyebutnya sebagai penelitian yang memfokuskan analisa pada norma hukum dan meletakkan norma hukum sebagai obyek penelitian.⁸ Selanjutnya pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan analisa konsep hukum (*analytical and conceptual approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, informasi dari internet dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang terkait dengan permasalahan penulisan. Untuk data penunjang dalam dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden di instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan di Pengadilan Negeri.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumentasi kemudian di analisis secara kualitatif dan komprehensif, kemudian disajikan secara deskriptif analisis.

C. DISCUSSION

Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan melalui *E-Commerce*

Berkaitan dengan adanya kepastian hukum yang jelas bagi para pihak dalam transaksi perdagangan secara elektronik atau *E-Commerce*, suatu negara diharuskan mempunyai aturan hukum yang dapat diberlakukan secara nasional. Pembeli selaku konsumen sangat membutuhkan intervensi dari Negara untuk mempengaruhi perilaku pemasok selaku penjual atau pelaku usaha. Hal ini disebabkan konsumen tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindunginya sendiri dalam dunia maya. Agar penerapannya relevan di masyarakat, dalam penyusunan aturan-aturan hukumnya diharapkan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan jaman dan mampu menyeimbangkan kan kepentingan antara para pihak.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berusaha untuk mengembangkan praktik perdagangan elektronik dengan tujuan agar mampu bersaing dalam dunia perdagangan internasional. Jumlah transaksi *e-commerce* Indonesia telah meningkat tajam walaupun masih lebih rendah dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah membuat konsep atau kerangka bagi pengaturan perdagangan berbasis

⁷*Ibid.*

⁸Hans Kelsen, 2008, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, h. 62-63.

elektronik. Kementerian Perdagangan juga mengemukakan beberapa alasan mengenai Urgensi penyusunan pengaturan praktek perjanjian perdagangan secara elektronik atau *E-Commerce* di Indonesia, adapun alasan-alasannya dibawah ini.

a. Alasan Filosofis

Karena dibutuhkannya ekosistem perdagangan secara elektronik yang aman dan efisien bagi semua pihak, guna mendorong pertumbuhan konsumtif produk dalam negeri melalui transaksi secara elektronik.

b. Alasan Sosiologisnya

Yakni untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik atau *E-Commerce*.

c. Alasan Yuridis

Diperlukannya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai praktek perjanjian perdagangan secara elektronik atau *E-Commerce* adalah kepastian hukum yang dijamin oleh adanya pembuatan produk hukum yang dilakukan secara sistematis oleh badan atau lembaga-lembaga khusus.

d. Alasan Praktisnya

Adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai transaksi *E-Commerce* sehingga diharapkan mampu membuat masyarakat menyesuaikan diri terhadap segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan *E-Commerce*.

Disamping itu ada beberapa keuntungan yang didapat dengan menggunakan *E-Commerce* sebagai media perdagangan antara lain :

1. Keuntungan bagi Konsumen selaku pembeli :

- a. Menurunkan harga produk
- b. Meningkatkan daya kompetisi jual
- c. Meningkatkan produktivitas pembeli
- d. Manajemen informasi yang lebih baik
- e. Mengurangi biaya dan waktu pengadaan barang
- f. Kendali inventory yang lebih baik

2. Keuntungan bagi Pelaku Usaha selaku penjual :

- a. Identifikasi target pelanggan dan definisi pasar yang lebih baik
- b. Manajemen cash flow yang lebih baik
- c. Meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa (tender)
- d. Meningkatkan efisiensi
- e. Kesempatan untuk melancarkan proses pembayaran pesanan barang
- f. Mengurangi biaya pemasaran

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka hal yang diperlukan untuk menjadikan perdagangan melalui sarana elektronik Indonesia lebih baik terutama dalam memberikan data dan/atau informasi yang lengkap dan benar bagi pelaku usaha selaku penjual, untuk memberikan suatu payung hukum yang mempunyai kepastian hukum yang kuat kepada konsumen dalam suatu transaksi elektronik yaitu :

- (a) Identitas Pelaku Usaha;
- (b) Spesifikasi Produk;
- (c) Mekanisme Pembayaran; dan
- (d) Mekanisme Pengiriman.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang dirugikan dalam Melakukan Praktek Perjanjian Perdagangan melalui E-Commerce

Dalam hal praktek perjanjian perdagangan yang dilakukan secara konvensional (tatap muka) maupun melalui E-Commerce atau secara elektronik, pada dasarnya melibatkan dua pihak yakni pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli). Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda : *Konsument*. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah : “Pemakai akhir dari benda dan jasa (*Uiteindelijke Gebruiker van Goederen en Diensten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernemer*)”.⁹ Menurut Az. Nasution, pengertian konsumen adalah “Setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.”¹⁰ Definisi lain tentang pengertian konsumen dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, yaitu “pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.”¹¹ Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (*koper*). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Disebutkan juga dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Dengan demikian secara garis besar, konsumen adalah pengguna terakhir dari barang dan atau jasa yang dibeli dari pelaku usaha (penjual).

Pengertian umum pelaku usaha adalah orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa dengan memproduksi barang dan/atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan mencari keuntungan dari barang-barang dan/atau jasa tersebut. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “konsumen”. Sehingga digunakan kata “pelaku usaha” yang mempunyai makna lebih luas, dimana istilah pelaku usaha ini dapat berarti juga kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual dan terminologi lain yang lazim diberikan.¹²

Menurut pasal 1 angka (3) UUPK, yang dimaksud pelaku usaha adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Dalam penjelasan pasal 1 angka (3) UUPK, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Sedangkan pada transaksi perdagangan secara elektronik, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui

⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek – Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung, hal. 57

¹⁰ Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 69

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.* hal. 57

¹² Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, hal. 5

internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Penjual atau *merchant* sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau *merchant*.
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.¹³

Pada penjualan, kontrak dan kesepakatan terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan penjualan barang-barang pada masa kini dan masa yang akan datang, dan kontrak penjualan meliputi sebuah transaksi penjualan pada saat ini serta kontrak penjualan pada masa yang akan datang.¹⁴ Untuk itu dalam melakukan perjanjian perdagangan melalui E-Commerce, itikad baik merupakan hal penting yang harus dimiliki para pihak. Agar transaksi perdagangan dapat berjalan dengan baik.

Adanya transaksi perdagangan melalui *E-Commerce* memang sangat rentan akan terjadinya permasalahan atau sengketa-sengketa yang muncul. Karena pada dasarnya tidak satu orangpun mengkehendaki terjadinya sengketa dengan orang lain, termasuk dalam kegiatan perdagangan melalui *E-Commerce*. Dalam hal ini pihak yang kerap kali mengalami kerugian adalah pihak konsumen selaku pembeli atau pengguna terakhir dari barang dan atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha selaku penjual. Terlebih lagi pihak konsumen memiliki kewajiban harus membayar terlebih dahulu dengan cara mentransfer sejumlah uang, namun pembeli tidak dapat melihat kondisi fisik barang dan atau jasa yang di tawarkan. Oleh sebab itu mengapa peraturan-peraturan hukum yang sudah ada saat ini lebih banyak mengatur mengenai kepentingan-kepentingan konsumen dalam rangka upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atau pembeli (pengguna terakhir) dari barang dan atau jasa.

Untuk itu terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam melakukan praktek perjanjian perdagangan melalui *E-Commerce* antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dalam perjanjian perdagangan melalui *E-Commerce* berlaku pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan (wanprestasi), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melanggar hukum ke Pengadilan.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE tersebut menjamin sistem keamanan dalam bertransaksi di dunia maya (secara elektronik) serta keabsahan dari suatu kontrak elektronik, dokumen elektronik, dan lain-lain.
3. Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹³ Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 65

¹⁴ M. Arsyad Sanusi, 2001, *Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, dalam Jurnal Hukum Ius Quialustum, No. 16 Vol. 8 Maret 2001: (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001). Hal. 38.

Menegaskan dalam hal kewajiban-kewajiban bagi Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang ini yang biasanya dipergunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi konvensional, yang berisi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yakni konsumen dan pelaku usaha. Serta hal-hal apa saja yang dilarang (yang tidak boleh dilakukan) pelaku usaha.
5. Peraturan Presiden No. 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Perpres ini memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Penyelesaian yang dilakukan Bila Terjadi Sengketa dalam Praktek Perjanjian Perdagangan melalui *E-Commerce*

Meluasnya penggunaan teknologi melalui internet di segala sektor, terutama di sektor perdagangan, tidak menutup suatu kemungkinan akan menimbulkan beberapa konsekuensi tertentu. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi informasi seperti pemalsuan data (identitas) atau akun penjual yang akhirnya akan menyebabkan sengketa antar para pihak yang melakukan perjanjian perdagangan secara elektronik atau *E-Commerce*.

Pada setiap sengketa bisnis yang terjadi tentunya harus diselesaikan secara cepat. Semakin banyak serta luasnya kegiatan perdagangan, maka terjadinya sengketa akan semakin tinggi sehingga mengakibatkan banyak sengketa yang harus diselesaikan. Dalam dunia saat ini, penyelesaian sengketa secara litigasi kurang efektif dan kurang disukai pelaku usaha karena menyita banyak waktu. Oleh karena itu perlu dicari suatu sistem yang tepat, efektif dan efisien. Sistem tersebut harus mempunyai kemampuan penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam dunia internasional, praktek penyelesaian sengketa *e-commerce* dimungkinkan untuk diselesaikan (terutama dalam sengketa bernilai kecil) dalam forum yang tepat, yang dikenal dengan istilah *Online Dispute Resolution* (ODR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa Online, yang menjadi cara praktis untuk memberikan solusi penyelesaian sengketa konsumen yang tepat, murah dan efektif. ODR merupakan alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan yang menggunakan internet sebagai media untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak.

Pada diri debitur terdapat suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi kreditur, oleh karena itu sejak saat itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul dan kreditur dapat meminta:

- a. Pengganti kerugian
- b. Benda yang dijadikan obyek perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.

- c. Bila perikatan timbul perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan atau pemutusan perjanjian.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Tata cara mengajukan gugatan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu HIR.

Dalam melindungi konsumen pada transaksi *e-commerce*, UU ITE membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk mengajukan upaya hukum berupa gugatan perwakilan (*class action*) terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat. Gugatan *class action* inilah yang kerap dilakukan oleh masyarakat terhadap setiap penyelenggara sistem elektronik. Selain penggunaan forum pengadilan UU ITE membuka kemungkinan dilakukannya penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa menggunakan *alternative dispute resolution* melalui arbitrase.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa untuk transaksi perdagangan E-Commerce tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa transaksi perdagangan secara konvensional. Ada beberapa cara penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam transaksi perdagangan melalui *E-Commerce* antara lain :

1. Melalui jalur Litigasi (Peradilan) Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁵ Untuk penyelesaian sengketa transaksi perdagangan melalui *E-Commerce* yang dilakukan pada umumnya seperti pelaporan atas dasar penipuan (Pidana) ataupun gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum (Perdata). Namun jalur penyelesaian melalui litigasi ini memang terbilang memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah.
2. Melalui jalur Non Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa) Umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur Litigasi atau melalui lembaga peradilan, namun jalur peradilan (litigasi) bukanlah satu-satunya cara penyelesaian sengketa. Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa selain dengan cara litigasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa selain jalur peradilan lazim disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) disingkat (ADR). Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,

¹⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>, Diakses pada tanggal 27 September 2020 Pukul 13.43 Wita.

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Baru-baru ini semakin banyak tulisan-tulisan para sarjana terkait adanya penyelesaian sengketa secara online, yang mana lazim disebut dengan *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (*boderless*) tanpa harus bertemu muka (*face to face*). Pada dasarnya, ODR sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya, perbedaannya terletak pada medianya yang menggunakan media Internet (International Network). ODR termasuk ke dalam ADR, dimana ADR memiliki 3 (tiga) tipe penyelesaian sengketa, yaitu :

- a. Negosiasi online (*assisted negotiation* dan *automated negotiation*)
 - *Assisted Negotiation* adalah pemberian saran teknologi informasi yang diberikan kepada para pihak, dirancang melalui peningkatan kemampuan teknologi untuk mencapai penyelesaian. Bentuk software negosiasi yang sederhana adalah e-mail, yang kini dapat diganti dengan model berbasis web yang memiliki kemampuan lebih canggih.
 - *Automated Negotiation* adalah bentuk dari *assisted negotiation* dimana para pihak dibantu oleh perangkat komputer untuk mencapai kesepakatan tetapi penyelesaian masalah tersebut berada pada komputer. *Automated negotiation* dilakukan melalui perbandingan antara tawaran dengan kesepakatan dan persetujuan dijalankan tanpa campur tangan manusia.
- b. Mediasi online
Jenis mediasi online, yaitu:¹⁶ *pertama*, mediasi yang bersifat fasilitatif, dalam hal ini mediator berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan opini atau merekomendasikan penyelesaian. Fungsi mediator hanya memberikan jalan agar para pihak menemukan sendiri penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Penyelesaian sengketa jenis ini dilakukan oleh online resolution. *Kedua*, mediasi evaluatif, yakni mediasi melalui mediator yang memberikan pandangan dari segi hukum, fakta dan bukti. Strategi dalam mediasi ini adalah dengan membuat suatu kesepakatan melalui mediator berupa solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dan berusaha mempengaruhi para pihak untuk menerimanya. *Ketiga*, pendekatan menengahi situasi. Mediator berupaya intervensi atas permintaan dan persetujuan para pihak, jika para pihak gagal melakukan negoisasi. Tujuan awal dari prosedur ini yaitu membantu memfasilitasi komunikasi antara para pihak dengan mediator dan antara para pihak sendiri. Komunikasi semacam itu dapat dijalankan dengan menggunakan teknologi seperti *internet relay chats*, *e-mail*, dan *video conference*.
- c. Arbitrase.

¹⁶ Priyatna Abdurrasyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 17

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan, berdasarkan perjanjian di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral yang dipilih oleh para pihak atau oleh suatu lembaga arbitrase yang mana putusannya bersifat final and binding. Sama dengan arbitrase online yang juga menggunakan jasa pihak ketiga yang netral sebagai pembuat keputusan. Di dalam arbitrase online terdapat pihak keempat (the fourth party) yaitu teknologi yang membantu arbiter dalam melaksanakan tugasnya.¹⁷

Penyelesaian sengketa secara *online* akan lebih menghemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghindari persidangan, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu.

3. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Dalam hal terjadi sengketa konsumen e-commerce, konsumen dapat memanfaatkan peran BPSK. Berdasarkan mekanismenya, penyelesaian melalui BPSK akan lebih cepat dibandingkan apabila sengketa tersebut dibawa ke jalur litigasi (pengadilan). Namun sifat putusan BPSK yang mengikat dan final (Pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen), dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke MA (Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen). Pada tataran implementasi, masih sangat minim sengketa konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik.

D. CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan pokok permasalahan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan melalui *E-Commerce* adalah :
 - a. Alasan *Filosofis*, Karena dibutuhkannya ekosistem perdagangan secara elektronik yang aman dan efisien bagi semua pihak, guna mendorong pertumbuhan konsumtif produk dalam negeri melalui transaksi secara elektronik.
 - b. Alasan *Sosiologis*, Yakni untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik atau *E-Commerce*.
 - c. Alasan *Yuridis*, Diperlukannya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai praktek perjanjian perdagangan secara elektronik atau *E-Commerce* adalah kepastian hukum yang dijamin oleh adanya pembuatan produk hukum yang dilakukan secara sistematis oleh badan atau lembaga-lembaga khusus.
 - d. Alasan *Praktis*, Adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai transaksi *E-Commerce* sehingga diharapkan mampu membuat masyarakat menyesuaikan diri terhadap segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan *E-Commerce*.

¹⁷ Hudiyanto dkk, 2017, *Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Online Dispute Resolution (ODR)*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, hal. 35.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang dirugikan dalam Melakukan Praktek Perjanjian Perdagangan melalui *E-Commerce* adalah :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1320)
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65)
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e. Peraturan Presiden No. 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
3. Penyelesaian yang dilakukan Bila Terjadi Sengketa dalam Praktek Perjanjian Perdagangan melalui *E-Commerce* yaitu :
 - a. Melalui Jalur Litigasi (Peradilan)
 - b. Melalui Jalur Non Litigasi (diluar Peradilan) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi Mediasi Online, Negosiasi Online dan Arbitrase Online.
 - c. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

SUGGESTION

1. Mengingat perkembangan dunia perdagangan melalui elektronik atau *E-commerce* semakin berkembang pesat, terhadap pihak pemerintah atau pembuat Undang-Undang, seyogyanya segera dilakukan pembuatan produk-produk hukum berupa peraturan-peraturan yang memuat khusus dan secara eksplisit tentang praktek perjanjian perdagangan yang dilakukan secara elektronik atau melalui *E-Commerce*.
2. Dengan segera dibuatnya peraturan secara khusus dan eksplisit yang mengatur mengenai praktek perjanjian perdagangan melalui online atau *E-Commerce*, diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang tepat terhadap pihak yang dirugikan dalam mengadakan transaksi perdagangan melalui *E-Commerce*. Hal tersebut akan memberikan payung hukum yang jelas bagi para pihak (pelaku usaha dan konsumen).
3. Dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan yang dilakukan secara online, seyogyanya pihak penegak hukum agar memberikan fasilitas yang optimal dan memadai bagi para pihak. Karena dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui litigasi, BPSK serta non litigasi (konvensional maupun *online*), khususnya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara elektronik atau *online*, pasti akan menimbulkan banyak hambatan-hambatan dikarenakan pelaksanaannya dilakukan secara *online*. Untuk itu diperlukan adanya fasilitas yang mendukung seperti tempat dan jaringan internet atau wi-fi yang memadai.

Bibliography

Buku:

- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Az.Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2008, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Hudiyanto dkk, 2017, *Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Online Dispute Resolution (ODR)*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2002, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Elips II, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek - Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung.
- Priyatna Abdurrasyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- R.Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, PT. Pradnya Paramita, Bandung.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Budi Rahardjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, www.budi.insan.co.id.
- M. Arsyad Sanusi, 2001, *Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, dalam Jurnal Hukum Ius Quialustum, No. 16 Vol. 8 Maret 2001: (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001)*

Internet/Website

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/> , Diakses pada tanggal 27 September 2020 Pukul 13.43 Wita.